

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen. S. Parman, Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara 93121 www. fhil-uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-FHIL-UHO- SPD.01
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal: -08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 9

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS
HALU OLEO (FHIL-UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UUMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasih, MP.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. Aminuddin Mane kandari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UUMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL-UHO

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di Bidang kehutanan dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di Tropis Wallaceae

Misi FHIL-UHO

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset di bidang Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi sesuai standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (quality insurance) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa di bidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat.
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional, dan Internasional.

II. RASIONALE STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Konsekuensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Fakultas kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (FHIL-UHO) harus menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

FHIL-UHO sebagai institusi pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional.

Untuk menjamin lulusan program studi memiliki kompetensi yang setara dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memenuhi standar nasional pendidikan, diperlukan penetapan standar kompetensi lulusan yang mampu memenuhi kriteria kebutuhan pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Dekan
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah capaian pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi;
- c. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- d. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- e. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang

diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus;

- f. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
- g. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Dekan FHIL-UHO menjamin standar kompetensi lulusannya yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI dan visi dan misi FHIL-UHO;
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menyusun CPL yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
- d. Sikap diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Standar sikap meliputi: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;(2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;(3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;(4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;(5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;(6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;(7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;(8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;(9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan (10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

- e. Standar pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu serta kemaritiman dan kajian pedesaan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- f. Standar keterampilan berupa kemampuan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Standar keterampilan umum untuk Sarjana yaitu:

- 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- 3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterima/diterbitkan pada jurnal nasional;
- 4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

- 7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- 9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Dekan menetapkan standar kompetensi lulusan Program Studi yang ada di FHIL-UHO
- b. Standar Kompetensi Lulusan wajib disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika FHIL-UHO dan diacu oleh semua program studi di lingkungan FHIL-UHO;
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menyusun CPL Jurusan/Program Studi yang mengacu pada pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
- d. Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran pada mata kuliah yang ada di program studi;
- e. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL;
- f. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL;
- g. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL;
- h. Dekan FHIL-UHO perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha;
- i. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester;
- j. Dosen Penasehat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa perwaliannya.
- k. Dekan FHIL-UHO menetapkan untuk lulus sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Program Studi;

- b. Rerata IPK lulusan >3,00;
- c. Rerata lama studi mahasiswa untuk S1 = 4,5 tahun
- d. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama = 6 bulan;
- e. Kesesuaian bidang kerja lulusan sesuai kompetensi bidang studi $\geq 80\%$;
- f. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama Tim dan pengembangan diri dalam kategori baik sampai sangat baik;
- g. Adanya lulusan FHIL-UHO yang bekerja ditingkat internasional/multi nasional.
- h. Adanya publikasi lulusan Sarjana pada jurnal ilmiah,

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN KOMPETENSI LULUSAN

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO
- b. Rencana strategis FHIL UHO
- c. Dokumen Kurikulum Program Studi;
- d. Dokumen Manual Mutu;
- e. Formulir yang terkait dengan penilaian kompetensi lulusan

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FHIL-UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan

Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.

	<p align="center">UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan</p> <p align="center">Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen. S. Parman, Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara 93121 www.fhil-uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FHIL-UHO-SPD.02</p>
	<p align="center">STANDAR PENDIDIKAN</p>	<p align="center">Tanggal: 08-2019</p>
		<p align="center">Revisi: 01</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 6</p>

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO (FHIL-UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal danu Tuheteru, S.Hut., M.Si.	Ketua UUMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP..	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si.	Ketua UUMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL-UHO

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di Bidang kehutanan dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di Tropis Wallaceae

Misi FHIL-UHO

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset di bidang Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi sesuai standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (quality insurance) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa di bidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat.
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional, dan Internasional

II. RASIONALE STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Guna mencapai visi, misi, dan tujuan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum.

Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, Fakultas Kehutanan Dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Fakultas Kehutanan Dan Ilmu Lingkungan, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Dekan
- b. Ketua Senat
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik
- d. Ketua UJMI
- e. Kepala Tata Usaha Fakultas
- f. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- b. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

V. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Dekan FHIL-UHO menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut adalah lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

- e. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Rektor UHO menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan FHIL-UHO, serta peraturan perundangan yang berlaku;atas usulan dekan FHIL UHO
- b. Dekan FHIL-UHO menetapkan pedoman dan implementasi pengembangan kurikulum;
- c. Dekan FHIL-UHO menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
- d. Dekan FHIL-UHO menetapkan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. FHIL-UHO memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) FHIL-UHO, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan;
- b. FHIL-UHO memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacuke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan;
 - 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan;
- c. FHIL-UHO memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya;
- d. FHIL-UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;

- e. FHIL-UHO memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran;
- f. FHIL-UHO memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Rencana Induk Pengembangan FHIL-UHO;
- b.
- c. Manual Prosedur Isi Pembelajaran;
- d. Capaian Pembelajaran Lulusan;
- e. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan.

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Didekanat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKKNI;
- d. Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FHIL-UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Dekan Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan FHIL-UHO 2012-2045.

	<p>UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan</p> <p>Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen. S. Parman, Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara 93121 www. fhil-uho.ac.id</p>	<p>Kode/No.: SPMI-FHIL-FHIL-UHO- SPD.03</p>
	<p>STANDAR PENDIDIKAN</p>	<p>Tanggal: 08-2019</p>
		<p>Revisi: 01</p>
		<p>Halaman: 1 dari 10</p>

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
 FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS HALU OLEO (FHIL-UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
6. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si.	Ketua UJMI		
7. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik		
8. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP.	Ketua Senat		
9. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si.	Dekan		
10. Pengendalian	Dr. Faisal danu Tuheteru, S.Hut., M.Si.	Ketua UJMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL-UHO

Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di Bidang kehutanan dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di Tropis Wallaceae

Misi FHIL-UHO

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset di bidang Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi sesuai standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (quality insurance) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa di bidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat.
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional, dan Internasional

II. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran, mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Standar proses pembelajaran bertujuan untuk menjamin mutu seluruh proses pembelajaran yang kondusif, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga terwujud capaian pembelajaran yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan level KKNI.

Oleh karenanya, Fakultas Kehutanan Dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo menetapkan proses pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar proses pembelajaran

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
- c. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- d. Holistik merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- e. Integratif sebagaimana merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- f. Saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;

- g. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- h. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- i. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- j. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- k. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. FHIL-UHO menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Program studi melaksanakan pembelajaran mata kuliah dengan karakteristik pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- c. Program Studi harus mempunyai dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah;
- d. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- e. RPS paling sedikit memuat: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; 2). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9). Daftar referensi yang digunakan;

- f. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- g. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
- h. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- i. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur;
- j. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- k. Metode pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- l. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- m. Bentuk pembelajaran lainnya berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- n. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS;
- o. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
- p. Semester antara diselenggarakan: 1). selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2). beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; 3). sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
- q. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
- r. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - 1) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - 2) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
 - 3) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS;

- 4) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS; atau
 - 5) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.
- s. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - t. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - u. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
 - v. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
 - w. Beban belajar mahasiswa setiap semester tergantung pada Indeks Prestasi semester sebelumnya kecuali semester I dan II, dengan mengikuti tabel berikut:

No.	Indeks Prestasi (IP) Semeseter	Jumlah SKS Maksimal yang Diprogramkan Pada Semester Berikutnya
1	3,01 - 4,00	24
2	2,75 - 3,00	22
3	2,51 - 2,74	20
4	2,01 - 2,5	18
5	< 2,01	16

- x. Beban belajar mahasiswa sarjana dikatakan berprestasi akademik tinggi bila mencapai mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,01 (tiga koma nol satu) dan memenuhi etika akademik;

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Dekan FHIL-UHO menetapkan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain;

- b. Dekan FHIL-UHO menugaskan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menugaskan Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, menetapkan dan mengembangkan RPS atau istilah lain yang digunakan;
- c. Dekan FHIL-UHO menetapkan bahwa rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: 1). nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; 2). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3). kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4). bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5). metode pembelajaran; 6). waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7). pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9). daftar referensi yang digunakan, dengan minimal 60% terdiri dari referensi berbahasa asing;
- d. Dekan FHIL-UHO menetapkan bahwa Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Dekan FHIL-UHO, menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- f. Dekan FHIL-UHO menugaskan ketua jurusan untuk menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang digunakan;
- g. Dekan FHIL-UHO menugaskan wakil dekan bidang akademik untuk menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Dekan FHIL-UHO menugaskan unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJMI) untuk memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah
- i. Dekan FHIL-UHO menugaskan wakil Dekan bidang akademik untuk memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

- j. Dekan FHIL-UHO menugaskan wakil dekan bidang akademik untuk menetapkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan, dapat dipilih dari alternatif berikut: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- k. Dekan FHIL-UHO menetapkan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa alternatif metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- l. Dekan FHIL-UHO menetapkan bahwa bentuk pembelajaran yang diterapkan dalam lingkungan Fakultas Kehutanan Dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo, dapat berupa:
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar; dan
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. FHIL-UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
- b. FHIL-UHO memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya;
- c. FHIL-UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran;
- d. FHIL-UHO memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
- e. FHIL-UHO memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
- f. FHIL-UHO memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan;
- g. FHIL-UHO telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Rencana Induk Pengembangan FHIL-UHO
- b. Manual Prosedur
- c. Formulir yang terkait dengan proses pembelajaran

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Didekanat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FHIL-UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen. S. Parman, Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara 93121 www.fhil-uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-UHO-SPD.04
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal: -08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 8

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO (FHIL-UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
11. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si.	Ketua UJMI		
12. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP, M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik		
13. Persetujuan	Dr.Ir. Rosmarlinasiah, MP.	Ketua Senat		
14. Penetapan	Dr.Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si.	Dekan		
15. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si.	Ketua UJMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL-UHO

Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di Bidang kehutanan dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di Tropis Wallaceae

Misi FHIL-UHO

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset di bidang Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi sesuai standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (quality insurance) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa di bidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat.
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional, dan Internasional

II. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan acuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dari setiap matakuliah pada setiap semester. Penilaian pembelajaran diperlukan: (i) sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih pencapaian pembelajaran mahasiswa; (ii) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu FHIL-UHO; dan (iii) Sebagai bentuk akuntabilitas FHIL-UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Melalui pertimbangan hal-hal tersebut maka FHIL-UHO menetapkan standar penilaian pembelajaran yang menjadi pedoman dan tolak ukur bagi dosen yang bertanggung jawab dalam proses penilaian pembelajaran mahasiswa.

Oleh karenanya, Fakultas Kehutanan Dan Ilmu Lingkungan menetapkan penilaian pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas Kehutanan Dan Ilmu Lingkungan, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar penilaian pembelajaran

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

IV. DIFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa antara lain:
 - 1) Prinsip penilaian;
 - 2) Teknik dan instrumen penilaian;
 - 3) Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - 4) Pelaksanaan penilaian;
 - 5) Pelaporan penilaian; dan
 - 6) Kelulusan mahasiswa
- c. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- d. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- e. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- f. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

V. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. FHIL-UHO harus mempunyai pedoman/instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
- b. Dosen dan tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- c. Teknik penilaian oleh dosen dan tim dosen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa, pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian tersebut.
- d. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- e. Mekanisme penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen atau tim dosen, melalui:
 - 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- f. Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- g. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen.
- h. Pelaksanaan penilaian ujian akhir disertasi program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- i. Dosen atau tim dosen melaporkan dan mengumumkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah.

- j. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori tidak lulus
- k. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- l. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- m. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- n. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Nilai mata kuliah dengan huruf mutu:

Nilai Mutu	Skor/Nilai Akhir	Angka Mutu	Sebutan
A	≥ 81	4,00	Sangat baik
B	66 – 80	3,00	Baik
C	51 – 65	2,00	Cukup
D	36 – 50	1,00	Tidak cukup
E	<35	0,00	Sangat tidak baik

- o. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- p. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- q. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam)
- r. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

- 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimum yaitu masa studi terjadwal ditambah 0,5 tahun
- s. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- t. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - 4) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi maksimum yaitu masa studi terjadwal ditambah 0,5 tahun
 - 5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah,

VI. STRATEGI PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Dekan FHIL-UHO menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
- b. Dekan FHIL-UHO menugaskan Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJMI) melaksanakan pelatihan/lokakarya tentang tata cara penilaian mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. FHIL-UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.

- b. Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu penilaian pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- b. Dokumen KKNI
- c. Dokumen Kurikulum
- d. Dokumen RPS
- e. SOP / Panduan Akademik Fakultas

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Didekanat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FHIL-UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen. S. Parman, Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara 93121 www.fhil-FHIL-FHIL-UHO.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-FHIL-UHO- SPD.05
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal: 08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS
KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO (FHIL-UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
16. Perumusan	Dr.Faisal danu Tuheteru, S.Hut., M.Si.	Ketua UJMI		
17. Pemeriksaan	Dr.Lies Indriyani, SP., M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik		
18. Persetujuan	Dr.Ir. Rosmarlinasiah, MP..	Ketua Senat		
19. Penetapan	Prof.Dr.Ir.Aminuddin Mane Kandari, M.Si.	Dekan		
20. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL-UHO

Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di Bidang kehutanan dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di Tropis Wallaceae

Misi FHIL-UHO

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset di bidang Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi sesuai standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (quality insurance) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa di bidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat.
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional, dan Internasional.

II. RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan untuk mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan akademik yang unggul beretika, cerdas, kompetitif, dan profesional dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, beretika, profesional, dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar

dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Untuk itu diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Dekan
- b. Ketua UJMI
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Dosen FHIL-UHO wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- b. Kualifikasi akademik dosen FHIL-UHO ditentukan sebagai berikut: Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI

- c. Beban kerja kerja dosen FHIL-UHO dihitung berdasarkan kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang. Kegiatan pokok mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian; dan
 - 5) pengabdian kepada masyarakat.
- d. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- e. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- f. Dosen FHIL-UHO terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
 - 1) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
 - 2) Jumlah dosen tetap pada fakultas paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
 - 3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;
 - 4) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- g. Tenaga kependidikan di FHIL-UHO memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- h. Khusus tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- i. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Dekan FHIL-UHO menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Dekan FHIL-UHO menetapkan beban kerja dosen di lingkungan FHIL-UHO
- c. Dekan FHIL-UHO menunjuk Wakil Dekan II FHIL-UHO untuk melaksanakan sosialisasi Standar Dosen dan tenaga kependidikan di lingkup FHIL-UHO.

- d. Dekan mendorong dan memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi jumlah program studi ≥ 12
- b. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar $\geq 15\%$
- c. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar $\geq 80\%$
- d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\leq 10\%$
- e. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap $\leq 20 - \leq 30\%$
- f. FHIL-UHO memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi dan lain lain) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Renstra FHIL-UHO
- b. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar pendidikan yang lain.
- c. Panduan Akademik FHIL-UHO
- d. Dokumen kebijakan, dokumen manual, dan formulir yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FHIL-UHO;

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen. S. Parman, Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara 93121 www.fhil-uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-UHO-SPD.06
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal: 08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS
HALU OLEO (FHIL-UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
21. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut. m.si	Ketua UJMI		
22. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Si,	Wakil Dekan Bidang Akademik		
23. Persetujuan	Dr. Ir, rosmarlinasih, SP.	Ketua Senat		
24. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin, Mane Kandari, M.Si	Dekan		
25. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si.	Ketua UJMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL-UHO

Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di Bidang kehutanan dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di Tropis Wallaceae

Misi FHIL-UHO

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset di bidang Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi sesuai standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (quality insurance) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa di bidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat.
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional, dan Internasional.

II. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Pada visi dan misi FHIL-UHO juga diperlukan suatu

sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan text book, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerjasama industri, dan institusi) tidak akan optimal, dan otomatis visi dan misi FHIL-UHO tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.

Oleh karenanya, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Dekan;
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- c. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran. Prasarana adalah suatu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai;
- b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Ruang lingkup standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 31 dan 33 paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum, spt : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Standar sarana pembelajaran meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sementara itu standar prasarana pembelajaran meliputi: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum, serta fasilitas umum meliputi : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data;
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik;
3. Lahan FHIL-UHO harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
4. Lahan pada saat fakultas didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara fakultas;
5. Bangunan fakultas harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara;
6. Bangunan fakultas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan;
7. Standar kualitas bangunan FHIL-UHO didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
8. FHIL-UHO harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
9. **Sarana dan prasarana terdiri atas:**
 - 1) pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 - 2) lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - 3) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. FHIL-UHO menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
- b. FHIL-UHO menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset);
 - 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi;
 - 3) lengkap dan mutakhir;
 - 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan
 - 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- c. FHIL-UHO menyediakan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - 1) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.),
 - 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan
 - 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDARSARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. FHIL-UHO memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.
- b. FHIL-UHO memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - 1. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
 - 2. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
 - 3. lengkap dan mutakhir,
 - 4. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan
 - 5. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi
- c. FHIL-UHO memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*,

dan lain-lain.),2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Renstra FHIL-UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan FHIL-UHO
- c. Manual Prosedur
- d. Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FHIL-UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen. S. Parman, Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara 93121 www.fhil-FHIL-UHO.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-FHIL-UHO- SPD.07
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal: 08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS
HALU OLEO (FHIL-UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
26. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
27. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik		
28. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP.	Ketua Senat		
29. Penetapan	Prof. Dr.Ir. Aminuddin Mane kandari, M.Si.	Dekan		
30. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua LPPMP		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL-FHIL-UHO

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di Bidang kehutanan dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di Tropis Wallaceae

Misi FHIL-FHIL-UHO

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset di bidang Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi sesuai standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (quality insurance) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa di bidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat.
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional, dan Internasional.

II. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Dalam Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen, pengelolaan perguruan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, FHIL-UHO menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran tersebut mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Oleh karenanya, Fakultas menetapkan pengelolaan pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar pengelolaan pembelajaran

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan II
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- d. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- b. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- d. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan;
- e. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- f. Rencana Pembelajaran Semester(RPS) adalah Rencana program kegiatan pembelajaran yang mencakup kompetensi, pokok dan sub pokok bahasan,kegiatan belajar mengajar,media, serta interaksi pembelajaran selama 1 (satu) semester.

V. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- b. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan fakultas;
- c. Unit Pengelola program studi wajib:
 - 1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - 2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - 5) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- d. FHIL-UHO dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Dekan menerapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- b. Dekan, dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- c. Dekan menugaskan UJMI melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di FHIL-UHO;
- d. Program studi melaporkan hasil proses pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. FHIL-UHO memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan
- b. FHIL-UHO memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
- c. FHIL-UHO memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester
- d. FHIL-UHO melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran
- e. FHIL-UHO memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
- f. Terbangunnya suasana akademik yang kondusif seperti: (1) terlaksananya interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM; (2) terlaksananya program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai; atau (3) tersedianya bukti tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Rencana Induk Pengembangan FHIL-UHO
- b. Peraturan Akademik FHIL-UHO
- c. Manual Prosedur
- d. Formulir yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FHIL-UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan FHIL-UHO 2012-2045.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen. S. Parman, Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara 93121 www.fhil-FHIL-UHO.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-FHIL-UHO- SPD.08
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal: 08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO(FHIL-UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
31. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
32. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik		
33. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasih, MP.	Ketua Senat		
34. Penetapan	Prof. Dr.Ir. Aminuddin Mane kandari, M.Si.	Dekan		
35. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua LPPMP		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL-FHIL-UHO

Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di Bidang kehutanan dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di Tropis Wallaceae

Misi FHIL-FHIL-UHO

1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset di bidang Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi sesuai standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (quality insurance) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa di bidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat.
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional, dan Internasional.

II. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan dana yang cukup besar. Agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas maka Pemerintah pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

FHIL-UHO dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerjasama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi, dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa. Sebagai bentuk akuntabilitas FHIL-UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal, maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Dekan
- b. Wakil dekan Bidang Keuangan
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- d. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan biaya yang ditetapkan per mahasiswa per tahun sebagai biaya studi.
- e. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya studi yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk setiap semester.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. FHIL-UHO wajib:
 - 1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - 2) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

- b. FHIL-UHO wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- c. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - 1) hibah;
 - 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- d. FHIL-UHO wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Dekan FHIL-UHO menetapkan dan/atau meningkatkan sumber pendapatan FHIL-UHO minimal 40% bersumber dari dan kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, jasa layanan profesi dan/atau keahlian dan hibah;
- b. Dekan FHIL-UHO memastikan bahwa lebih 10% pendapatan FHIL-UHO bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga kementerian;
- c. Dekan FHIL-UHO menetapkan dana operasional pembelajaran 20 juta per mahasiswa aktif per tahun;
- d. Dekan FHIL-UHO menetapkan dana penelitian 20 juta per dosen tetap per tahun
- e. Dekan FHIL-UHO menetapkan dana PKM sebesar minimal 1% pertahun dari total dana FHIL-UHO per tahun;
- f. Dekan FHIL-UHO menetapkan dana penelitian minimal 5% per tahun dari total Dana FHIL-UHO.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Jumlah dana yang bersumber dari mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir harus lebih kecil dari 40% dari total penerimaan FHIL-UHO;
- b. Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga kementerian lebih 10% dari total penerimaan FHIL-UHO;
- c. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per mahasiswa aktif /tahun;
- d. Rata-rata dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per dosen tetap/tahun;
- e. Rata-rata dana PkM dalam 3 (tiga) tahun terskhir minimal 1% dari total dana FHIL-UHO;
- f. Persentase penggunaan dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 5% terhadap total dana FHIL-UHO.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Rencana Strategis (Renstra) FHIL-UHO
- b. Rencana Operasional (Renop) FHIL-UHO
- c. Program Kerja (Proker)
- d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
- e. SOP / Panduan Akademik Fakultas

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen S. Parman Kemaraya Kendari. 93121 www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL UHO-SPT.01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
36. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
37. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.P	Wakil Dekan Bidang Akademik		
38. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
39. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
40. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL UHO

“Pada Tahun 2022 Menjadi salah satu Fakultas yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan Memiliki Kompetensi dibidang Kehutanan dan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan di Region Tropis Wallacea”

Misi FHIL UHO

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan system tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan *stakeholders* sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan Internasional.

II. RASIONALE STANDAR HASIL PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keteranganyang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian FHIL UHO adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, FHIL UHO mengarahkan hasil penelitian di lingkungan FHIL UHO sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. FHIL UHO berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada kode etik penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran.

Oleh karena itu, FHIL Universitas Halu Oleo menetapkan hasil penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar hasil penelitian

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Dekan;
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- c. Dosen;
- d. Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- b. Penelitian di FHIL UHO diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- c. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika FHIL UHO sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi
- e. Hasil penelitian di FHIL UHO diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa
- f. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi

- keilmuan dan budaya akademik
- b. Hasil penelitian FHIL UHO diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - c. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 - d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Dekan dan Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian
- b. Civitas akademika FHIL UHO melaporkan hasil penelitiannya kepada Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikan di perpustakaan dan disebarluaskan melalui publikasi.
- c. Civitas akademika FHIL UHO mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. FHIL UHO memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan Fakultas dan mitra/pemberi dana.
- b. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka:
 - 1) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian;
 - 2) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun;
 - 3) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun.
- c. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:
 - 1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian;
 - 2) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per program studi per 3 tahun;

- 3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi per 3 tahun.
- d. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:
 - 1) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi lingkup FHIL minimal 5%;
 - 2) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa se UHO minimal 50%;
 - 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.
- e. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
- f. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;
- g. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Renstra LPPM UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Pedoman Penelitian UHO
- d. Manual Prosedur Penelitian UHO
- e. Formulir yang terkait dengan hasil penelitian

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo

- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	<p align="center">UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan</p> <p align="center">Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen S. Parman Kemaraya Kendari. 93121 www.fhil.uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FHIL UHO-SPT.02</p>
	<p align="center">STANDAR PENELITIAN</p>	<p align="center">Tanggal: 08-2019</p>
		<p align="center">Revisi: 01</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 5</p>

STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
41. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
42. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.P	Wakil Dekan Bidang Akademik		
43. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
44. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
45. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL UHO

“Pada Tahun 2022 Menjadi salah satu Fakultas yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan Memiliki Kompetensi dibidang Kehutanan dan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan di Region Tropis Wallacea”

Misi FHIL UHO

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologiinformasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakn pengabdian kepada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan system tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan *stakeholders* sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan Internasional.

II. RASIONALE STANDAR ISI PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. FHIL UHO harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga

FHIL UHO perlu menetapkan standar isi penelitian. Dengan menetapkan isi penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar isi penelitian

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI PENELITIAN

- a. Rektor;
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Dekan/Direktur;
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- e. Dosen;

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- d. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
- e. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
- g. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

V. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Dekan FHIL UHO menetapkan kedalaman dan keluasan materi pada penelitian.

- b. Kedalaman dan keluasan meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- c. Materi pada penelitian dasar sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- f. FHIL UHO melaksanakan penelitian sesuai *roadmap* penelitian UHO dan berorientasi kemaritiman dan perdesaan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Dekan menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat FHIL UHO
- b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi
- c. Fakultas menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dengan pihak terkait
- d. Fakultas melakukan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal terkait

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Tersedianya panduan penelitian, bukti sosialisasi yang mudah diakses sesuai dengan Renstra Penelitian, serta difahami oleh *stakeholder*.
- c. Terselenggaranya kegiatan pelatihan dengan pihak terkait.
- d. Terselenggaranya kerjasama penelitian dengan pihak eksternal terkait

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO
- b. Renstra Penelitian LPPM UHO
- c. Pedoman Penelitian UHO
- d. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018
- e. Roadmap penelitian FHIL UHO

- f. Manual Prosedur
- g. Formulir yang terkait dengan isi penilaian penelitian

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	<p align="center">UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan</p> <p align="center">Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen S. Parman Kemaraya Kendari. 93121 www.fhil.uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FHIL UHO-SPT.03</p>
	<p align="center">STANDAR PENELITIAN</p>	<p align="center">Tanggal: 08-2019</p>
		<p align="center">Revisi: 01</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 6</p>

**STANDAR PROSES PENELITIAN
 FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
46. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
47. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.P	Wakil Dekan Bidang Akademik		
48. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
49. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
50. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL UHO

“Pada Tahun 2022 Menjadi salah satu Fakultas yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan Memiliki Kompetensi dibidang Kehutanan dan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan di Region Tropis Wallacea”

Misi FHIL UHO

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan system tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan *stakeholders* sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan Internasional.

II. RASIONALISASI STANDAR PROSES PENELITIAN

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika FHIL UHO merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:

- a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam

- kegiatan penelitian;
- b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UHO dan Roadmap penelitian FHIL UHO dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
 - d. Memiliki catatan penelitian (log book); dan
 - e. Menyebarkan hasil penelitian

Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.

Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:

- a. Memiliki laporan penelitian;
- b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika FHIL UHO bertujuan untuk mencapai visi dan misi UHO dan FHIL UHO. Untuk itu diperlukan standar proses penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UHO dan FHIL UHO.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Rektor;
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Dekan;
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- e. Dosen;
- f. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi peraturan yang berlaku, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sertamemenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

V. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Kegiatan penelitian di FHIL UHO harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standarmutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Perencanaan penelitian meliputi *roadmap* penelitian FHIL UHO, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk UHO dan FHIL UHO.
- e. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.
- f. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada LPPM, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UHO.
- h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Dekan FHIL UHO menetapkan kebijakan dan menetapkan sistem pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- b. Dekan FHIL UHO menetapkan *roadmap* dan Pedoman Penelitian di FHIL UHO.
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik mensosialisasikan kebijakan, sistem pengelolaan dan *roadmap* serta pedoman penelitian.
- d. Dekan membangun kerjasama dengan institusi eksternal
- e. Dekan menciptakan atmosfir akademik yang dapat mendukung kreatifitas dosen dan mahasiswa untuk berperan aktif pada kegiatan penelitian.
- f. Dekan mendorong dan memfasilitasi kegiatan diseminasi, publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Terimplementasinya dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Tersosialisasinya kebijakan, sistem pengelolaan dan *roadmap* serta pedoman penelitian pada seluruh dosen dan mahasiswa FHIL UHO.
- c. Adanya bukti yang sah tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses penelitian terkait tatacara (1) penilaian dan *review*, (2) legalitas pengangkatan *reviewer*, (3) hasil penilaian usul penelitian, (4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output penelitian.
- d. Tersedianya format dokumen pelaporan penelitian yang dirujuk oleh pengelola penelitian untuk disampaikan kepada pimpinan fakultas dan UHO dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO
- b. Renstra LPPM UHO
- c. Pedoman Penelitian UHO
- d. Manual Prosedur
- e. Formulir yang terkait dengan proses penelitian

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2012 tentang Statuta UHO;

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen S. Parman Kemaraya Kendari. 93121 www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL UHO-SPT.04
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
51. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
52. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.P	Wakil Dekan Bidang Akademik		
53. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
54. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
55. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL UHO

“Pada Tahun 2022 Menjadi salah satu Fakultas yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan Memiliki Kompetensi dibidang Kehutanan dan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan di Region Tropis Wallacea”

Misi FHIL UHO

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan system tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan *stakeholders* sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan Internasional.

2. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan

hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, FHIL UHO memerlukan standar penilaian penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Standar penilaian penelitian sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga hasil penelitian memenuhi standar kriteria minimal. Standar penilaian penelitian sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian UHO. Standar penelitian juga sebagai bentuk akuntabilitas UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI PENILAIAN PENELITIAN

- a. Rektor
- b. Ketua LPPM
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- e. Ketua Grup Riset
- f. Dosen/peneliti

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- c. Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur

berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

- d. *Reviewer* kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
- e. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
- f. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai *road map* yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset.

5. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
- b. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal UHO dan FHIL UHO
- c. Dekan FHIL melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan UHO selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian ke Rektor UHO
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- f. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- g. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- h. Penilaian penelitian diarahkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- i. Penilaian penelitian dilakukan oleh *reviewer*/penelaah penelitian.
- j. Penilaian penelitian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan seminar hasil penelitian.
- k. Penilaian penelitian meliputi penilaian kelayakan penelitian dan penilaian kelayakan keluaran penelitian
- l. Penilaian penelitian dilakukan oleh *reviewer* penelitian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
- m. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan system informasi penelitian yang dikelola oleh LPPM.
- n. Hasil penilaian penelitian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan riset pada tahun berjalan.
- o. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan disahkan dalam Surat Keputusan Dekan.
- p. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan.

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Dekan menetapkan standar penilaian penelitian yang mengacu pada standar penilaian penelitian LPPM UHO.
- b. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi standar penilaian penelitian
- c. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik menyusun jadwal penelitian internal FHIL UHO dan membentuk Tim *Reviewer* Internal untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta seminar hasil penelitian
- d. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian internal FHIL UHO, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- e. Wakil Dekan Bidang Akademik mengajukan usulan keanggotaan Tim *Reviewer* untuk menilai kelayakan penelitian internal dan kelayakan keluaran penelitian kepada Dekan.
- f. Dekan menetapkan anggota Tim *Reviewer* untuk menilai kelayakan keluaran penelitian melalui Surat Keputusan.
- g. *Reviewer* melakukan penilaian kemajuan penelitian pada tahap *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
- h. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian pada akhir tahun

pelaksanaan penelitian dengan menugaskan *reviewer* yang merupakan anggota penilai kelayakan keluaran penelitian

- i. *Reviewer* melakukan penilaian penelitian berdasarkan laporan akhir tahun yang disampaikan peneliti dan luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Indikator pencapaian untuk perencanaan:
 - 1) Tersedianya panduan penilaian penelitian yang mengacu pada LPPM UHO.
 - 2) Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.
 - 3) Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan
- b. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:
 - 1) Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal
 - 2) Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal
 - 3) Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
 - 4) Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
- c. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:
 - 1) Ada *checklist* penilaian kesesuaian
 - 2) Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Renstra LPPM UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Pedoman Penelitian UHO
- d. Panduan penilaian penelitian
- e. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2012 tentang Statuta UHO;

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen S. Parman Kemaraya Kendari. 93121 www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHUL UHO- SPT.05
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENELITI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
56. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
57. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.P	Wakil Dekan Bidang Akademik		
58. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
59. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
60. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL UHO

“Pada Tahun 2022 Menjadi salah satu Fakultas yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan Memiliki Kompetensi dibidang Kehutanan dan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan di Region Tropis Wallacea”

Misi FHIL UHO

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan system tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan *stakeholders* sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan Internasional.

2. RASIONALE STANDAR PENELITI

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, FHIL UHO perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya standar peneliti. Peneliti merupakan bagian penting dari pelaksanaan penelitian. Adanya jaminan pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki kriteria minimal sesuai standar peneliti pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

Standar peneliti digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas peneliti sehingga memenuhi standar kriteria minimal. Standar peneliti digunakan sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu

penelitian FHIL UHO. Standar peneliti digunakan sebagai bentuk akuntabilitas UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti FHIL UHO terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.

Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.

Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENELITI

- a. Rektor
- b. Ketua LPPM
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- e. Ketua Grup Riset
- f. Dosen/ peneliti.
- g. *Reviewer*

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Kemampuan peneliti adalah kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti ini menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

- a. Standar pelaksana penelitian merupakan kemampuan pelaksana penelitian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana penelitian wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana penelitian ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Kemampuan pelaksana penelitian dapat menentukan kewenangan

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

- a. Dekan menetapkan standar peneliti lingkup FHIL UHO yang mengacu pada standar peneliti UHO
- b. Dekan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan institusi perguruan tinggi luar negeri
- c. Dekan mengalokasikan dana internal untuk penelitian dan memberikan insentif kepada para peneliti dalam lingkup FHIL UHO
- d. Dekan menyertakan dosen/peneliti FHIL UHO mengikuti pelatihan metodologi penelitian, penyusunan proposal penelitian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan penelitian yang dilakukan LPPM UHO.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITIAN

Rasio jumlah penelitian dosen FHIL UHO yang dibiayai luar negeri dan atau dalam negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap FHIL UHO lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi).

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

- a. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
- b. Dokumen Rencana Induk Penelitian UHO
- c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	<p align="center">UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan</p> <p align="center">Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen S. Parman Kemaraya Kendari. 93121 www.fhil.uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FHIL UHO-SPT.06</p>
	<p align="center">STANDAR PENELITIAN</p>	<p align="center">Tanggal: -08-2019</p>
		<p align="center">Revisi: 01</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 5</p>

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
 FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
61. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
62. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.P	Wakil Dekan Bidang Akademik		
63. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Rosmarlinasih, MP	Ketua Senat		
64. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
65. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL UHO

“Pada Tahun 2022 Menjadi salah satu Fakultas yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan Memiliki Kompetensi dibidang Kehutanan dan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan di Region Tropis Wallacea”

Misi FHIL UHO

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologiinformasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakn pengabdian kepada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan system tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan *stakeholders* sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan Internasional.

2. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

FHIL UHO dan UHO memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut, sesuai dengan kebutuhan, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam lingkup FHIL UHO. Dengan menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas yang bertanggung jawab

atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar sarana dan prasarana penelitian

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Rektor;
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Dekan;
- d. *Reviewer*;
- e. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Dekan memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - 2) Proses pembelajaran; dan
 - 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dekan memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. UHO dan FHIL UHO menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, sesuai SN-DIKTI
- b. UHO menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan penelitian, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh peneliti pada masing-masing unit kerja dalam lingkup FHIL UHO, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan, termasuk penelitian, terintegrasi dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

- c. UHO menyediakan sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dan lain-lain.),2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan yang terkait dengan penelitian, dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- a. Tercukupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk penelitian sesuai SN-DIKTI
- b. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data penelitian yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya
- c. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan hasil penelitian

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- a. Renstra LPPM UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Pedoman Penelitian UHO
- d. Manual Prosedur
- e. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018

tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	<p align="center">UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan</p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A.Mokodompit, Kendari 93232 www.uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FHIL UHO-SPT.07</p>
	<p align="center">STANDAR PENELITIAN</p>	<p align="center">Tanggal: 08-2019</p>
		<p align="center">Revisi: 01</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 6</p>

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
66. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
67. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., MP	Wakil Dekan Bidang Akademik		
68. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Rosmarinasiah, MP	Ketua Senat		
69. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
70. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL UHO

“Pada Tahun 2022 Menjadi salah satu Fakultas yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan Memiliki Kompetensi dibidang Kehutanan dan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan di Region Tropis Wallacea”

Misi FHIL UHO

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan system tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan *stakeholders* sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan Internasional.

2. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:

- a. perencanaan kegiatan penelitian
- b. panduan pelaksanaan penelitian;
- c. program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
- d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;

- e. sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
- f. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- g. pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- h. penyebarluasan hasil penelitian.

Oleh karenanya, FHIL menetapkan standar pengelolaan penelitian mengacu pada standar UHO yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar pengelolaan penelitian

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Rektor;
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Dekan;
- d. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi;
- e. Ketua Group Riset
- f. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian di FHIL UHO dilaksanakan oleh WD I.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. LPPM memiliki kewajiban:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

b. UHO dan FHIL memiliki kewajiban:

- 1) memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis UHO
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Dekan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang mengacu pada standar UHO
- b. Dekan menunjuk WD I untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Adanya panduan pelaksanaan penelitian
- b. Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian
- c. Adanya laporan pertanggung jawaban yang baik
- d. Sistem penjaminan mutu penelitian.
- e. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- f. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual
- g. Adanya desiminasi hasil-hasil peneliti
- h. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun internasional

- i. Kenaikan perolehan hibah kompetitif

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
- b. Dokumen Rencana Induk Penelitian UHO
- c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjen S. Parman Kemaraya Kendari. 93121 www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL UHO-SPT.08
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal: 08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.P	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Rosmarinasiah, MP	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandai, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL UHO

“Pada Tahun 2022 Menjadi salah satu Fakultas yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan Memiliki Kompetensi dibidang Kehutanan dan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan di Region Tropis Wallacea”

Misi FHIL UHO

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang kehutanan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan system tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, di tingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan *stakeholders* sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan Internasional.

II. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. UHO berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di UHO dan Fakultas (FHIL) dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal UHO
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat

Oleh karena, Universitas Halu Oleo menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar pembiayaan dan pendanaan penelitian

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
- c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Dekan
- e. Ketua Grup Riset
- f. Dosen/Peneliti

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. UHO wajib menyediakan dana penelitian internal,
- c. Selain dari anggaran penelitian internal UHO, pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan penelitian;
 - 2) pelaksanaan penelitian;
 - 3) pengendalian penelitian;
 - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - 5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. FHIL UHO wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
- b. Selain dari anggaran penelitian internal UHO, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pendanaan penelitian, digunakan untuk membiayai:

- 1) perencanaan penelitian;
 - 2) pelaksanaan penelitian;
 - 3) pengendalian penelitian;
 - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - 5) pelaporan hasil penelitian; dan
 - 6) diseminasi hasil penelitian.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor UHO pada aras institusi dan Dekan pada level fakultas
- e. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
- 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
 - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. FHIL mengacuh pada ketetapan Rektor UHO yakni rata-rata dana penelitian dosen/ tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- b. FHIL mengacuh pada ketetapan Rektor UHO bahwa persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UHO minimal 5% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Rata-rata dana penelitian dosen/tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- b. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN


- a. Renstra UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Pedoman Penelitian UHO
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh).

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.

- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara (93121) www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL UHO-SPM.01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: -08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN

Visi FHIL

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan perdesaan berkelanjutan di region tropis wallacea”.

Misi FHIL

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakutas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran Fakutas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan internasional.

2. RASIONALE STANDAR HASIL PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik FHIL-UHO melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan

bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR HASIL PENGABDIAN

- a. Dekan;
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Group Pengabdian
- d. Dosen;
- e. Mahasiswa.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN

- a. FHIL-UHO menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan dan diamalkan dalam rangka membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa paling lambat Tahun 2019.
- b. FHIL-UHO menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat pada Tahun 2019 minimal harus mencakup dari komponen-komponen berikut:
 - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN

- a. Dekan menyusun regulasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dosen untuk pengabdian pada masyarakat.
- b. LPPM melakukan sosialisasi tentang hasil-hasil pencapaian pengabdian kepada masyarakat;
- c. LPPM menyusun instrumen untuk mengukur capaian kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sebagai hasil dari pengabdian kepada masyarakat.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN

- a. FHIL-UHO memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
- b. Keterkaitan pengabdian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka:
 - 1) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap pengabdian;
 - 2) Jumlah pengabdian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
 - 3) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
- c. Jumlah hasil pengabdian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
- d. Jumlah tulisan ilmiah, karya pengabdian, dan HaKI:
 - 1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per pengabdian;
 - 2) Jumlah karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun;
 - 3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi dan/atau pusat per 3 tahun.
- e. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:
 - 1) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%;
 - 2) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%;
 - 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.
- f. Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
- g. Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;
- h. Persentase rata-rata jumlah pengabdian elitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO 2012 –2045

- b. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat FHIL-UHO 2016-2020
- c. Manual Prosedur
- d. Formulir assessment kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sasaran

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-2020
- l. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara (93121) www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL UHO-SPM.02
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: -08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan perdesaan berkelanjutan di region tropis wallacea”.

Misi FHIL

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan internasional.

2. RASIONALE STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan tridharma perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi pengabdian kepada masyarakat. FHIL-UHO harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok.

Di sisi lain isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada

masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan
- b. Ketua LPPM
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik
- d. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi
- e. Ketua Grup Riset
- f. Dosen/ pelaksana pengabdian

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. *Reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
- c. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
- d. Grup Pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang pengabdian bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan pengabdian dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang.

5. PERNYATAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
- c. hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - 1) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna,
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat

- 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
- 5) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dekan FHIL-UHO menyediakan dana publikasi hasil pengabdian
- b. Dekan FHIL-UHO menetapkan kebijakan minimal 2 (dua) Hak Kekayaan Intelektual dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada setiap program studi
- c. Dekan FHIL-UHO menetapkan kebijakan pengabdian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah,
- d. Dekan FHIL-UHO memberikan *reward* bagi dosen yang mendapatkan HAKI dan menerbitkan buku ajar dari hasil pengabdian

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Kenaikan jumlah publikasi hasil pengabdian
- b. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual
- c. Kenaikan jumlah bahan ajar atau modul hasil pengabdian
- d. Kenaikan peringkat UHO dalam pemeringkatan perguruan tinggi secara nasional maupun Internasional

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat FHIL-UHO
- c. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat FHIL-UHO
- d. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan

Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.

- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-2020
- l. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara (93121) www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-UHO-SPM.03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: -08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan perdesaan berkelanjutan di region tropis wallacea”.

Misi FHIL

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan internasional.

2. RASIONALE STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang merupakan salah satu tugas pokok FHIL-UHO yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

FHIL-UHO harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan sertai implementasi program-program pengabdian kepada msyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada msyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan;
- b. Ketua LPPM;
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik;
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- e. Dosen;
- f. Ketua Grup Pengabdian
- g. Reviewer Pengabdian

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. *Reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
- c. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
- d. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat
- e. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh DRPM DIKTI.
- g. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
- h. FHIL-UHO harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- i. FHIL-UHO harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya

manusia.

- j. FHIL-UHO harus memberikan dukungan sumber daya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- k. FHIL-UHO harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaksana pengabdian/dosen kepada masyarakat.

5. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Kegiatan pengabdian di FHIL-UHO harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan pengabdian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan. pengabdian Penelitian FHIL-UHO, penetapan tujuan pengabdian, payung pengabdian, dan topik unggulan pengabdian untuk FHIL-UHO.
- d. Pelaksanaan pengabdian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian, peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian, akses dan pengadaan daya dan layanan pengabdian, proses penilaian usul dan laporan akhir.
- e. Pelaporan pengabdian meliputi laporan pengabdian kepada LPPM, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
- f. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Halu Oleo.
- g. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Dekan FHIL-UHO menetapkan kebijakan dan menetapkan sistem pengelolaan pengabdian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian.
- b. Dekan FHIL-UHO menetapkan *Roadmap* dan Pedoman pengabdian di UHO.
- c. LPPM mensosialisasikan kebijakan, sistem pengelolaan dan *roadmap* serta

pedoman pengabdian.

- d. Dekan membangun kerjasama dengan institusi eksternal atau mitra penyedia dana PKM

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

- a. Terimplementasinya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
- b. Tersosialisasinya pedoman PkM, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
- c. Adanya bukti yang sah tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses pengabdian terkait tatacara (1) penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul pengabdian, (4) legalitas penugasan pelaksana pengabdian, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output pengabdian.
- d. Tersedianya format dokumen pelaporan pengabdian yang dirujuk oleh pengelola pengabdian untuk disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

- a. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat UHO
- c. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-2020
- l. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara (93121) www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-UHO-SPM.04
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: -08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut, M.Si	Ketua UJMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut, M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan perdesaan berkelanjutan di region tropis wallacea”.

Misi FHIL

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakutas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran Fakutas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan internasional.

2. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

Kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan.

Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana.

Standar penilaian pengabdian sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses pengabdian dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Oleh karena itu, FHIL-UHO memerlukan standar penilaian pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Dekan
- b. Ketua LPPM
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- e. Ketua Group Pengabdian
- f. Dosen/Pelaksana Pengabdian

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian.
- b. *Reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
- c. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
- d. Grup pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian kepada masyarakat yang sejenis, yang diketuai oleh seorang pelaksana pengabdian yang bereputasi dan mengkoordinir dalam perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut baik jangka pendek dan jangka panjang. Pelaksana pengabdian di dalam Grup pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai *roadmap* yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Pengabdian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

- a. Pelaksana pengabdian melaksanakan pengabdian sesuai jadwal yang ditetapkan
- b. Pelaksana pengabdian menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer

Internal FHIL UHO

- c. Dekan FHIL-UHO melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan FHIL selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja pengabdian ke Universitas Halu Oleo
- d. Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu pengabdian;
 - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian; dan
 - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.
- f. Penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.
- g. Penilaian pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- h. Penilaian pengabdian diarahkan untuk mendapatkan hasil pengabdian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- i. Penilaian pengabdian dilakukan oleh *reviewer* atau penelaah pengabdian.
- j. Penilaian pengabdian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian dan Seminar Hasil pengabdian. Kegiatan tersebut dikelola pelaksanaannya oleh LPPM.
- k. Penilaian pengabdian meliputi penilaian kelayakan pengabdian dan penilaian kelayakan keluaran pengabdian
- l. Penilaian pengabdian dilakukan oleh *reviewer* pengabdian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
- m. Penilaian pengabdian dilakukan dengan menggunakan system informasi pengabdian yang dikelola oleh LPPM.
- n. Hasil penilaian pengabdian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan pengabdian pada tahun berjalan.
- o. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Kepala Program Studi (Kaprod) dan

disahkan dalam Surat Keputusan Dekan.

- p. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan.

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Dekan FHIL-UHO menetapkan standar penilaian pengabdian tentang : (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output PkM
- b. Dekan menetapkan Tim *Reviewer* penilai pengabdian kepada masyarakat
- c. Dekan FHIL-UHO melaporkan setiap dokumen pelaporan kegiatan PkM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana pengabdian, yang memenuhi unsur komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. FHIL-UHO memiliki bukti yang sah yang dilakukan oleh Tim Review tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek, yaitu: 1) tatacara penilaian dan review; 2) legalitas pengangkatan reviewer; 3) hasil penilaian usul PkM; 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM; 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
- b. Tim review melakukan penilaian terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.
- c. LPPM memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM dan dilaporkan kepada Dekan FHIL-UHO dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 (lima) aspek, yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat, Standar Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Panduan Pengabdian kepada masyarakat
- c. Panduan Pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti.
- d. Permenristekdikti No. 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. SOP Pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Pengabdian kepada masyarakat dan Kelayakan Keluaran Pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-2020
- l. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara (93121) www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-UHO-SPM.05
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: -08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan perdesaan berkelanjutan di region tropis wallacea”.

Misi FHIL

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan internasional.

2. RASIONALE STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

Guna mewujudkan visi dan misi FHIL-UHO, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian. Penetapan standar pelaksana pengabdian juga merupakan bentuk akuntabilitas FHIL-UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Dekan
- b. Ketua LPPM
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- e. Dosen/ pelaksana pengabdian;

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian.
- b. Kemampuan pengabdian adalah kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya. Kemampuan pengabdian tersebut dapat menentukan kualitas hasil pengabdian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Standar pelaksana pengabdian merupakan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Dekan menetapkan standar pelaksana pengabdian lingkup FHIL-UHO
- b. Dekan mengadakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pengabdian dan institusi perguruan tinggi luar negeri
- c. Dekan FHIL-UHO mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat dan memberikan insentif kepada para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UHO

- d. Dekan melalui Ketua LPPM mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat, penyusunan proposal pengabdian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan pengabdian
- e. Dekan menugaskan Ketua LPPM untuk menetapkan kelompok pengabdian kepada masyarakat
- f. Dekan memberikan *reward* bagi kelompok pelaksana pengabdian yang dapat menghasilkan produk PKM serta PKM yang berdaya saing nasional

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

- a. Rasio jumlah pelaksana pengabdian dosen FHIL UHO yang dibiayai luar negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap FHIL-UHO lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi)
- b. Terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang dapat menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, serta dapat menghasilkan produk PkM yang berdaya saing nasional.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

- a. Dokumen Standar Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian, Standar Penilaian Pengabdian
- b. Dokumen Rencana Induk Pengabdian UHO
- c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
 - k. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-2020
 - l. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara (93121) www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-UHO-SPM.06
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: -08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut, M.Si	Ketua UJMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut, M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi UHO

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan perdesaan berkelanjutan di region tropis wallacea”.

Misi UHO

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakutas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran Fakutas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan internasional.

2. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

FHIL-UHO memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja, yang juga mencakup sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, FHIL-UHO perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- e. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan pengabdian.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHIL-UHO, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- a. Dekan FHIL-UHO menugaskan Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana FHIL-UHO yang digunakan untuk:
 1. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola FHIL-UHO dan area sasaran kegiatan;
 2. Proses pembelajaran; dan
 3. Kegiatan pengabdian.
- b. Dekan FHIL-UHO menugaskan Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHIL-UHO, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- a. Tercakupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk Pengabdian kepada Masyarakat, proses pembelajaran serta kegiatan pengabdian sesuai SN-DIKTI
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHIL-UHO, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

8. DOKUMEN TERKAIT STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- a. Renstra LPPM UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Renstra FHIL UHO
- d. Pedoman Pengabdian UHO
- e. SN Dikti, No. 44 tahun 2015

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012

- tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-2020
 - l. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara (93121) www.fhil.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FHIL-UHO-SPM.07
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: -08-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan perdesaan berkelanjutan di region tropis wallacea”.

Misi FHIL

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakutas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran Fakutas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan internasional.

2. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh universitas supaya sesuai standar minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara nasional.

Di sisi lain standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan bagi pelaksana pengabdian dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat..

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Dekan;
- b. Ketua LPPM;
- c. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- e. Kelompok Pelaksana Pengabdian
- f. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

a. LPPM memiliki kewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis pengabdian UHO;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan pengabdian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian;
- 5) melakukan diseminasi hasil pengabdian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi; dan
- 8) melaporkan kegiatan pengabdian yang dikelolanya.

b. UHO memiliki kewajiban:

- 1) memiliki Rencana Induk/Strategis pengabdian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis UHO
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan;

- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian ; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian dalam menyelenggarakan program pengabdian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1. Dekan menetapkan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
2. Dekan menugaskan Wakil Dekan Bidang Akademik untuk mensosialisasikan pedoman PkM, agar mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik melaporkan dokumen kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Dekan, Ketua LPPM dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
4. Dekan menetapkan kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
5. Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tatacara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1. FHIL-UHO memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta

- berorientasi pada daya saing internasional.
2. FHIL-UHO memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
 3. FHIL-UHO memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
 4. FHIL-UHO memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
 5. FHIL-UHO memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tata cara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Dokumen Standar Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian, Standar Penilaian Pengabdian
- b. Dokumen Rencana Induk Pengabdian UHO
- c. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-2020
- l. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

	<p align="center">UNIVERSITAS HALU OLEO Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan</p> <p align="center">Kampus Drs. H. Abdullah Silondae Jl. Mayjend S. Parman Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara (93121) www.fhil.uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FHIL-UHO-SPM.08</p>
	<p align="center">STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p align="center">Tanggal: -08-2019</p>
		<p align="center">Revisi: 01</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 5</p>

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		
2. Pemeriksaan	Dr. Lies Indriyani, SP., M.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Rosmarlinasiah, MP	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Faisal Danu Tuheteru, S.Hut., M.Si	Ketua UJMI		

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FHIL

“Pada Tahun 2022 menjadi salah satu fakultas yang unggul di kawasan Indonesia Timur dalam Menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas secara komprehensif dan memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan untuk mendukung pembangunan perdesaan berkelanjutan di region tropis wallacea”.

Misi FHIL

1. Menyelenggarakan system pembelajaran berbasis riset dibidang kehutanan dan ilmu lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian dibidang kehutanan dan lingkungan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat bidang kehutanan dan ilmu lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu (*quality insurance*) yang baik dalam pengelolaan kegiatan akademik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan;
5. Menerapkan sistem tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan layanan prima;
6. Melaksanakan pembinaan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya dan kewirausahaan, ditingkat nasional dan global untuk membangun citra Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan sebagai institusi yang bermartabat;
7. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholders sebagai upaya meningkatkan peran Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dalam konteks regional, nasional dan internasional.

2. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di UHO.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Dekan;

- b. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan
- c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Kelompok Pelaksana Pengabdian
- e. Dosen/ Pelaksana Pengabdian

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. FHIL-UHO menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. Selain dari dana internal FHIL-UHO, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Dekan FHIL-UHO.

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- 1. Dekan FHIL-UHO menetapkan rata-rata dana PkM dosen/ tahun minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- 2. Dekan FHIL-UHO menetapkan rersentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minial 1% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- 1. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- 2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minial 1% dalam 3 (tiga) tahun teraakhir

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Renstra UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Pedoman Pengabdian UHO
- d. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- e. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

9. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.
- k. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-202
- l. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.